

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kekuatan hukum para pihak pada Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah didasarkan pada perjanjian yang mereka buat. Adapun kekuatan hukum perjanjian tergantung pada pemenuhan syarat sah suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Untuk kepastian hukum, yang erat kaitannya dengan asas *pacta sunt servanda*, maka perjanjian yang dibuat secara sah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya yang kemudian menimbulkan akibat hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan. Sehingga apabila salah satu pihak mengingkari kewajibannya, maka memberikan hak kepada pihak lawan untuk menuntut pelaksanaan prestasi tersebut baik disertai dengan ganti rugi maupun tidak kepada pihak yang mengingkarinya.
2. Hambatan dalam Penyelesaian/Pencairan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah Pada Paket Pembangunan Jalan Sekayam/Entikong-Rasau disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Kontra Bank Garansi belum dapat dicairkan, Adanya gugatan dari Penyedia Jasa (*Principal*) untuk tidak mencairkan Jaminan, Penyedia Jasa (*Principal*) dinyatakan dalam keadaan Pailit, Posisi Pengguna Jasa (*Obligee*) sebagai Kreditur dalam proses kepailitan Penyedia Jasa (*Principal*); dan adanya larangan dari Tim Kurator untuk mencairkan Jaminan tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan

hukum dalam pencairan jaminan tersebut adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor masyarakat.

3. Bentuk perlindungan hukum bagi Pengguna Jasa dalam penyelesaian pencairan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah pada Paket Pembangunan Jalan Sekayam/Entikong-Rasau di Prov. Kalimantan Barat, diberikan dengan 2 (dua) cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif.

- a) Perlindungan preventif ini untuk mencegah sebelum sengketa yaitu dengan mewajibkan jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*), mudah dicairkan, wajib cair 14 (empat belas) hari kerja setelah klaim dan diterbitkan oleh Penjamin yang direkomendasikan oleh OJK, melakukan konfirmasi keabsahan jaminan ke Penjamin, dan penguatan pengawsan serta perlindungan konsumen oleh OJK.
- b) Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dapat melalui 2 (dua) cara yaitu *Pertama* melalui jalur Non-Litigasi dengan memanfaatkan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam hal ini Mediasi dan Konsiliasi, serta melalui LAPS SJK. *Kedua* melalui jalur Litigasi dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Pontianak.

## **B. Saran**

1. Untuk langkah preventif dan kepastian pelaksanaan atau implementasi sifat tanpa syarat (*unconditional*) pada Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) yang diterbitkan, baiknya selain konfirmasi keabsahan jaminan, Pengguna Jasa (*Obligee*) juga perlu untuk meminta komitmen baik itu

dalam surat pernyataan atau bentuk lainnya yang berisi pernyataan bahwa Pejamin bersedia mencairkan jaminan tersebut tanpa syarat (*unconditional*) pada saat Penyedia Jasa (*Principal*) wanprestasi dan surat permohonan klaim disampaikan oleh Pengguna Jasa (*Obligee*).

2. Diperlukan penguatan atau perubahan regulasi terkait dengan penggunaan jaminan untuk Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah khususnya terkait sanksi bagi Penjamin yang tidak melaksanakan perjanjian. Ketentuan sanksi *blacklist* dengan memberlakukan larangan untuk menerima surat jaminan yang diterbitkan oleh Penjamin sampai dengan Penjamin membayarkan klaim jaminan dan menyetorkannya kas negara yang berlaku untuk Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan baiknya diberlakukan juga terhadap seluruh jaminan yang wajib diserahkan oleh Penyedia Jasa dalam Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah, namun dengan beberapa penyesuaian, hal ini ini untuk menghindari timbulnya kerugian terhadap pengelolaan keuangan negara, dan juga mempertimbangkan keberlangsungan usaha Penjamin dimana *blacklist* tersebut nantinya hanya diberlakukan terhadap kegiatan Penjaminan pada Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah.
3. Diharapkan para pihak yang terkait dengan perjanjian baik itu Perjanjian Pokok maupun Perjanjian Penanggungan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) dapat lebih memahami ketentuan-ketentuan yang diberlakukan baik itu dalam perjanjian maupun peraturan perundang-undangan terkait dengan jaminan dalam Kontra Kerja Konstruksi

Pemerintah sehingga kendala-kendala yang menghambat proses pencairan jaminan tersebut dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus berkonflik.

4. Diperlukan penguatan dan optimalisasi peran pengawasan dan perlindungan yang dilakukan OJK khususnya terhadap Pengguna Jasa (*Obligee*) dalam implementasi Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) Kontrak Kerja Kontruksi dimana umumnya nilai jaminan serta kerugian dan/atau potensi kerugian materil yang ditimbulkan oleh Lembaga Penjaminan berada diatas Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga pembatasan terhadap fasilitas pengaduan untuk nilai kerugian dan/atau potensi kerugian materil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (4) dalam POJK No. 31/POJK.07/2020 tidak memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap kepentingan Pengguna Jasa (*Obligee*).
5. Agar LAPS SJK tidak hanya berada di DKI Jakarta saja demi efektivitas penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan sehingga lebih mudah untuk diakses bagi para pihak yang memerlukan perlindungan hukum yang maksimal dengan bantuan LAPS SJK.

